

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan, dengan diberikan akal, dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak diberi, dan dengan akal inilah manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat (*muamalat*) dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong menolong, saling butuh membutuhkan dan saling berbuat baik. Manusia mempunyai naluri untuk hidup secara damai, saling membantu dan saling melindungi. Untuk itu semua diperlukan suatu peraturan, penanaman suatu petunjuk hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum.¹

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²

Peraturan-peraturan itu dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang-kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan

¹ R. Soeroso, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-9 Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 297.

² Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistemika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 57.

memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun ada kalanya bahwa terjadinya peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan aturan di antara sesama masyarakat.³ Jadi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, sanksinya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, jika hukum dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan hidup sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol, menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.⁴

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh

³ R. Soeroso. *op. cit.* hlm. 298

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, tt), hlm. 65.

perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.⁵

Di dalam pembentukan suatu hidup bersama yang baik, dituntut pertimbangan asas atau dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Dapat dikatakan bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁶

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelaku *jarimah* bertujuan agar orang lain tidak meniru untuk berbuat *jarimah*, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan satu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat itu sendiri, namun hukuman itu diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁷ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

9. ⁵ Soerjono Sekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*, Jakarta: rajawali, 1982, hlm.

⁶ Stjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85.

⁷ Ahmad Hahafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 3.

Dalam hukum Islam sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya pelaku *jarimah* dapat derita karena balasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap pelaku *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan.⁸

Seorang ahli hukum memandang sumber hukum ada dua macam, yaitu (1) sumber hukum formal dan (2) sumber hukum materiil. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat, dan ditaati. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu.⁹ Perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum formal.

Indonesia merupakan salah satu Negara dari sekian banyak negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati atau pidana mati. KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.¹⁰

Baik berdasarkan pada KUHP pasal 69 tentang perbarengan mengenai perbandingan beratnya pidana pokok maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa

⁸ Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, Kairo: Dar al Urubah, 1963, hlm. 442.

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 92.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 25

pidana yang berat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.¹¹

Pro dan kontra ini berlanjut mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati. Tembak mati menjadi salah satu upaya yang dipilih untuk mengeksekusi terpidana berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendapat lain mengatakan tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati sangat melanggar hak asasi manusia seperti diatur dalam UUD 1945. Selain itu produk hukum UU No. 2/Pnps/1964 dianggap sangat tidak konstitusional mengingat proses pembentukannya yang tidak berdasarkan UUD 1945.¹²

Undang-Undang Nomor 02/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati merupakan salah satu tata cara pelaksanaan eksekusi

¹¹ *Ibid*, hlm. 29

¹² Hwian Cristianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana". *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. Jakarta. 2009. hlm. 26.

terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Di sisi lain menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang pentingnya adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (terorisme, narkoba, dll.).

Tata cara ditembak mati ini dipandang sangat bertentangan dengan KUHP yang tidak pernah mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku hingga sekarang telah mengatur tata cara hukum mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 KUHP, yaitu *“Pidana Mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”*.¹³

Pidana mati juga dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, di tumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.¹⁴

Memang di dalam Hukum Pidana Islam yang dianut oleh mayoritas ulama' akan kita temui beberapa delik pidana yang diancam dengan hukuman mati

¹³ Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 6

¹⁴ Andi Hamzah, *Pidana mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 47

(*i'dam*), yaitu zina, pembunuhan disengaja, *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakkan (*al-baghyu*).¹⁵

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap ketentuan agama Islam, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kepentingan manusia. Tujuan utama penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁶

Selain itu syari'at Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada diri pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap *jinayat* bukan karena takut akan pidana, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jinayat*, agar mendapat ridho Allah.

Diajarkan oleh Islam setiap orang disuruh untuk melakukan perbuatan, bahwa bukan hanya perbuatan, mau berbicara, bersikap, berbuat apapun juga termasuk membunuh kalau itu disyariatkan untuk membunuh maka harus dilakukan dengan jalan yang baik.¹⁷

Hukum Islam ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan (misal di lempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya

¹⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.* hlm. 7

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Identifikasi Hukum Positif tidak Tertulis melalui penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: IND HILL CO, 1988, hlm. 87

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang *Pengujian UU Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati*, hlm.46

atau di-*qishash*, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang (misalnya, dengan dibakar hidup-hidup, di salib hidup-hidup), ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara yang dilarang (menurut agama islam) dan tetap dilakukan di depan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/deterrent effect*).¹⁸

Kiranya perlu penulis mengambil jalan tengah antara lain dalam penerapan tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menyatakan “*Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut*”.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59

Ketentuan di atas, dianggap duplikasi dengan ketentuan Pasal 11 KUHP dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati, tidak secara eksplisit mengatur tentang pencabutan Pasal 11 KUHP (vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), sehingga seolah-olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.¹⁹

Permasalahan yang timbul ketika penolakan permintaan Amrozi cs untuk dieksekusi dengan cara dipenggal. Jika kelak hukuman mati benar-benar akan mengakhiri kehidupan Imam Samudra, ia menginginkan dihukum mati sesuai dengan hukum Islam. Yang ia maksud adalah mati dengan cara lehernya dipotong atau dipancung. "Mati dengan cara apapun kami siap asal diridhoi Allah. Kami ingin mati dengan cara (Imam mengilustrasikan tangan kanannya bak sebuah pisau tajam, lalu diangkat dan ditebaskan ke leher), dipenggal," kata Imam. Namun, Mabes Polri menegaskan tiga terpidana mati kasus Bom Bali I akan dieksekusi mati di hadapan regu tembak. Permintaan Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron alias Mukhlas dihukum pancung sesuai syariat Islam tidak akan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 51

dikabulkan. Kepastian itu disampaikan Kapolri Jenderal Sutanto. "Kita akan lakukan eksekusi sesuai ketentuan yang ada dengan cara ditembak".²⁰ Bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak atau cara lainnya selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakit yang luar biasa, disamping ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manusia, oleh karena itu menurut ahli, berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yang memakai hukum pancung maka ahli tidak melihat sesuatu yang lebih baik dari pelaksanaan hukuman mati kecuali dengan dipancung.²¹

Menilik hal tersebut diatas, permasalahan diformulasikan ke dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis munculkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati di Indonesia, dan apa dasar hukumnya?
2. Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati dalam perspektif hukum Islam?

²⁰http://www.indogamers.com/f144/imam_samudra_ingin_mati_dipenggal-38144/.20 agustus 2009.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 47.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan (tata cara) pidana mati di Indonesia, dan apa saja dasar hukumnya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan (tata cara) pidana mati dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik melalui kajian kitab maupun kajian hukum pidana Islam. Akan tetapi belum ada yang pernah membahas tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Disamping menelaah pendapat para ahli hukum dan Undang-Undang dalam penulisan ini. Penulis juga menelaah beberapa buku, artikel, maupun penelitian yang berkaitan dan memberikan kontribusi yang besar dan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan tentang pidana mati, diantaranya:

1. J.E. Sahetapy, dalam bukunya yang berjudul *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bukunya yang dicetak tahun 1982. Buku ini membahas alasan dimasukkannya pidana mati di Indonesia disebabkan dengan beberapa aspek, mulai dari pandangan yuridis, kriminologi terhadap pidana mati.

Buku ini mengfokuskan pada bagaimana sejarah awal pemberlakuan ancaman pidana mati di Belanda dan pandangan dunia tentang hukuman pidana mati ada pelaku pembunuhan.

2. Rachmat Kurniawan, dalam skripsinya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Tinjauan Yuridis – Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa : *Pertama*, di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan pembedaan yang tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkan disamping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. *Kedua*, secara kriminologis pada umumnya mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dimungkinkan dengan upaya “treatment”. Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya treatment. *Ketiga*, pidana mati dapat diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukuman khusus (diluar KUHP).

3. Ach Agus Imam Hariri, dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Tertentu). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003 mengemukakan bahwa hukuman mati menurut Fatwa MUI hanya dikenakan pada tindak pidana tertentu saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 di Jakarta. MUI mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertentu. Fatwa hukuman mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainnya seperti mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamkan pluralisme, menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dan sebagainya.
4. Syarifudin, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan* (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2003 menjelaskan menurut Madzhab Syafi'i bahwa seorang wanita yang kehormatan wanitanya sedang terancam pada saat itu, apabila tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehormatannya kecuali dengan membunuh orang yang berusaha merusak kehormatan itu, maka wanita itu boleh membunuhnya dan wanita tersebut dibebaskan dari segala hukuman baik

qishas, diyat, dan kafarat karena orang yang berusaha memperkosakan adalah perbuatan maksiat dan aniaya dan orang yang menganiaya boleh diperangi dan orang yang diperangi tidak wajib memberikan ganti rugi kepadanya.

5. Imron, dalam skripsinya yang berjudul *Qishash Upaya Pencapaian Masalah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang lulusan tahun 2005 dalam skripsinya menjelaskan bahwa : *Pertama*, Hukum *qishash* sebenarnya sudah berlaku pada masyarakat Arab dari agama Yahudi dan Nasrani, yang membedakan antara Islam dengan keduanya adalah adanya prinsip musawah (persamaan), karena hukum *qishash* yang berlaku sebelum Islam adalah pembalasan yang tidak seimbang, misalnya budak dibalas dengan orang merdeka, perempuan dibalas laki-laki. *Kedua*, Dilihat dari awal sejarah peradaban Islam maupun dua sumber Islam tersebut (al-Qur'an dan al-Hadis) benar bahwa Islam telah mensyariatkan hukum *qishash-diyat* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan melakukan sanksi sepadan dengan perbuatan pelaku atau diserahkan kepada ahli waris untuk memilih diantara dua alternatif sanksi tersebut. Dan sebenarnya sebab formulasi hukum *qishash-diyat* dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) difusi agama Yahudi Nasrani terhadap konstruksi hukum pidana Islam saat itu.

6. Syahrudin Husein, dalam penelitiannya yang berjudul *Pidana Mati Menurut Pidana Indonesia*. Penelitian yang dimuat Jurnal Majemuk edisi 17 tahun 2003. Ini membahas metode penerapan hukuman mati yang dilandaskan dengan hukum adat, perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam. Seperti seseorang yang melakukan pembunuhan, maka dalam hukum Islam dikenakan hukum *qisas* dengan dibunuh. Penelitian ini mengfokuskan pada metode hukum yang dipakai dalam menetapkan hukum menurut pidana Indonesia.

Dari buku-buku, artikel, penelitian maupun skripsi tersebut diatas meskipun banyak yang mengkaji tentang hukuman mati, namun belum ada yang secara spesifik dan utuh mengkaji tentang taraf sinkronisasi atau persamaan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Untuk itu, skripsi ini berusaha menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia, khususnya adakah taraf sinkronisasi atau persamaan antar perundang-undangan tata cara pidana mati di Indonesia, kemudian ditinjau dari hukum Islam secara lebih serius dan komprehensif.

E. Metode Penelitian

Penulisan ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam proposal ini

memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.²² Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau *library research* (studi pustaka), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku dan tulisan yang relevan dengan tema kajian ini.²³

Data primer yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia maupun perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP yang berlaku di Indonesia dan sumber Hukum Pidana Islam yang berupa al-Qur'an dan al-Hadits.

Data-data sekunder berupa bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian seperti Ahmad Hanafi dalam karyanya

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hal 11

²³ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, Cet. ke-12, 2002, hal. 206

Asas-asas Hukum Pidana Islam, Andi Hamzah dalam karyanya *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Moh Khoesnoe, dalam karyanya *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, dan masih banyak lagi karya-karya yang lain yang tidak penulis sebutkan. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

2. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisa dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. yaitu menggambarkan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang undang-undang tata cara pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia. Metode ini sangat berguna untuk menjelaskan tentang persamaan atau hubungan antara hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia adakah sinkronisasi atau persamaan antara tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
- b. Komparatif yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk

mencapai kemungkinan mengkompromikan. Sehingga akan ditemukan persamaan dan perbedaan antara satu sama lain. Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan searah dengan obyek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini selain mengerjakan inventarisasi terhadap data primer dalam wujud sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia, Hukum Pidana di Indonesia yang berupa Hukum Pidana itu sendiri dan Hukum Pidana Adat dan disertai dengan sumber Hukum Pidana Islam yang berupa al-Qur'an dan al-Hadits. Kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu koleksi yang memudahkan penelusurannya kembali dalam mencari hal-hal yang dapat menyingkronkan atau menghubungkan antara tata cara pidana mati yang ada di Indonesia dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengenai pidana mati di Indonesia merupakan pengantar menuju pembahasan pada bab berikutnya, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Hukuman dalam Islam

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang hukuman dalam Islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan hukuman, serta pelaksanaan hukuman mati menurut Islam..

Bab III : Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.

Dalam bab ini berisi mengenai pengertian, dasar dan tujuan pidana mati di Indonesia, pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia, serta sekilas tentang tata cara pidana mati di Indonesia, macam-macam tata cara pelaksanaan pidana mati, pembentukan undang-undang tata cara

pelaksanaan pidana mati di Indonesia, serta unsur-unsur pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Bab IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu berupa historis dan filosofi pembentukan undang-undang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia, dan analisis pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hukum Islam yang merupakan perbandingan dari pelaksanaan pidana mati di Indonesia terhadap hukum Islam.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam skripsi, saran-saran dan penutup.